

II. STANDAR PELAYANAN ANALISIS STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
2.	Persyaratan	1. Pemohon yaitu : a. Instansi pemerintah b. Pihak swasta/Badan Usaha 2. Persyaratan permohonan : a. Surat permohonan b. Daftar koordinat/data <i>shapefile</i> lokasi; c. Data pendukung berupa Data pemohon, dokumen lingkungan (jika ada), surat perizinan (jika ada), Detail Engineering Desain (jika ada).

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Surat permohonan]) --> B[Diterima bagian persuratan dan diagenda melalui srikandi] B --> C[Kepala Balai mendisposisi kepada Kepala Seksi SDHTL] C --> D[Kepala Seksi SDHTL memerintahkan pejabat fungsional untuk melakukan analisis status dan fungsi kawasan sesuai ketentuan (jika perlu dapat dilakukan cek lapangan)] D --> E[Pejabat fungsional melakukan analisis status dan fungsi kawasan hutan dan menyampaikannya kepada Kepala Balai setelah diperiksa oleh Kepala Seksi SDHTL] E --> F[Kepala Balai memeriksa dan menyetujui/menandatangani Analisis status dan fungsi kawasan hutan (Surat dan Peta)] F -.-> G([Diterima oleh pemohon]) </pre> The flowchart illustrates the process for analyzing forest status and function. It begins with a 'Surat permohonan' (Request Letter) in an oval, which leads to a rectangular box 'Diterima bagian persuratan dan diagenda melalui srikandi' (Received by the correspondence section and scheduled via srikandi). This is followed by 'Kepala Balai mendisposisi kepada Kepala Seksi SDHTL' (Head of Office refers to the Head of SDHTL Section), then 'Kepala Seksi SDHTL memerintahkan pejabat fungsional untuk melakukan analisis status dan fungsi kawasan sesuai ketentuan (jika perlu dapat dilakukan cek lapangan)' (SDHTL Section Head instructs functional staff to analyze the area status and function according to regulations, if necessary, field checks can be conducted). Next is 'Pejabat fungsional melakukan analisis status dan fungsi kawasan hutan dan menyampaikannya kepada Kepala Balai setelah diperiksa oleh Kepala Seksi SDHTL' (Functional staff analyze the forest area status and function and report to the Head of Office after being checked by the SDHTL Section Head). This leads to 'Kepala Balai memeriksa dan menyetujui/menandatangani Analisis status dan fungsi kawasan hutan (Surat dan Peta)' (Head of Office checks and approves/signs the forest area status and function analysis (Letter and Map)). A dashed arrow then points from this final step to an oval labeled 'Diterima oleh pemohon' (Received by the applicant).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian pelayanan analisis status dan fungsi kawasan hutan selama 10 s/d 16 hari.
5.	Tarif/Biaya	Tidak dikenakan biaya, kecuali jika dilakukan cek lapangan akan dibebankan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan (Surat dan Peta)

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana Kantor BPKHTL Wilayah VII Makassar : a. Ruang tunggu b. Ruang pelayanan c. Tempat parkir d. Mushollah e. Toilet f. AC 2. Sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan : a. Laptop b. PC c. Printer d. Alat tulis e. Meja dan Kursi f. Plotter g. Jaringan internet/Wifi h. GPS dan perlengkapan lapangan lainnya (jika dilakukan cek lapangan)
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan bidang pemetaan 2. Memahami sistem informasi geografis (SIG) 3. Memahami tata cara analisis status dan fungsi kawasan hutan
9.	Pengawasan internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor BPKHTL Wilayah VII Makassar dengan alamat Jl. Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah I No.1 Makassar 2. Melalui Whatsapp BPKHTL Wilayah VII Makassar di No. 081242126120 3. Melalui link aduan : https://bit.ly/AduanMasyarakatBPKH7 4. Melalui email : bpkh7makassar@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan analisis status dan fungsi kawasan hutan : 1. Kepala Seksi SDHTL (1 orang) 2. Pejabat fungsional (18 orang)

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala BPKHTL Wilayah VII Makassar  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Sarana dan prasarana keamanan kantor BPKHTL Wilayah VII Makassar : 1. CCTV 2. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui : 1. Survei Kepuasan Pelayanan 2. Penilaian Kinerja Pelaksana



 KEPALA BALAI

 H. HAFIDHA PABUTUNGAN

 NIP. 19670919 199303 2 004